

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Negara dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia sehingga perlu penanganan yang sistematis dan komprehensif guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN
LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial Lanjut Usia agar terpenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, rasa tenteram, kesusilaan, dan sosial guna pemenuhan, penghormatan, dan pelaksanaan hak asasi manusia.
2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun atau lebih.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Perlindungan Sosial adalah upaya memberikan kemudahan pelayanan untuk mengatasi kesulitan, serta mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial Lanjut Usia.
5. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, ekonomi, pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan agar Lanjut Usia dapat mengoptimalkan potensi dan kemampuannya.

6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan adalah serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Kesejahteraan Lanjut Usia berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. non diskriminatif;
- d. perlindungan;
- e. manfaat;
- f. proporsionalitas;
- g. kekeluargaan;
- h. partisipatif; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 3

Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan:

- a. mewujudkan Lanjut Usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat;
- b. mewujudkan penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan hak Lanjut Usia; dan

- c. meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Lanjut Usia

Pasal 4

Lanjut Usia memiliki hak:

- a. keagamaan;
- b. hidup;
- c. bebas dari penelantaran, eksploitasi, dan penyiksaan;
- d. bebas diskriminasi;
- e. politik;
- f. otonomi;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. pelayanan publik;
- i. komunikasi dan informasi;
- j. pemberdayaan;
- k. perlindungan sosial;
- l. rehabilitasi sosial;
- m. partisipasi sosial;
- n. bantuan hukum;
- o. pekerjaan dan kewirausahaan;
- p. keolahragaan dan rekreasi; dan
- q. perlindungan dari bencana.

Pasal 5

Hak keagamaan untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing guna memantapkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa; dan
- b. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 6

Hak hidup untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya; dan
- c. mendapatkan perawatan yang menjamin kelangsungan hidupnya.

Pasal 7

Hak bebas dari penelantaran, eksploitasi, dan penyiksaan untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk penelantaran dan eksploitasi;
- b. bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia; dan
- c. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, ekonomi, dan seksual.

Pasal 8

Hak bebas diskriminasi untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara tanpa mempertimbangkan usia, gender, latar belakang etnik dan ras, disabilitas, dan status lainnya secara independen dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 9

Hak politik untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. untuk memilih dan dipilih dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan

- b. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepada desa atau nama lain.

Pasal 10

Hak otonomi untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan dasar;
- b. bekerja dan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan penghasilan tanpa hambatan;
- c. akses terhadap program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan literasi dan memfasilitasi pekerjaan; dan
- d. tinggal dalam lingkungan yang aman dan adaptif terhadap perubahan kemampuan lanjut usia.

Pasal 11

Hak pelayanan kesehatan untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh sarana dan prasarana yang mudah diakses dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- c. terpenuhinya pelayanan kesehatan yang terpadu sesuai dengan kebutuhannya guna mewujudkan kondisi hidup sehat demi kelangsungan hidupnya.

Pasal 12

Hak pelayanan publik untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk terpenuhinya aksesibilitas dan prioritas pelayanan baik fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lingkungan ramah Lanjut Usia.

Pasal 13

Hak komunikasi dan informasi untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. mendapatkan kemudahan akses berbagai sarana dan media komunikasi dan informasi sesuai kebutuhannya; dan

- b. kemudahan akses komunikasi dan informasi untuk mengembangkan potensi pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 14

Hak pemberdayaan untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk mampu mengaktualisasikan diri secara mandiri, mengembangkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan berperan serta sebagai sumber daya dalam Penyelenggaraan.

Pasal 15

Hak Perlindungan Sosial untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk mendapatkan bantuan sosial, jaminan sosial dan layanan sosial agar terlindungi dari risiko guncangan dan kerentanan sosial.

Pasal 16

Hak rehabilitasi sosial untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk mendapatkan pemulihan dan pengembangan agar Lanjut Usia mampu memenuhi kebutuhannya, mengatasi masalahnya, melaksanakan peranan dalam lingkungan sosialnya.

Pasal 17

Hak partisipasi sosial untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk ikut serta dan pro aktif dalam kegiatan berbagai aspek kehidupan, memberi saran dan pendapat yang terkait dengan proses penentuan kebijakan di segala bidang.

Pasal 18

Hak bantuan hukum untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk terpenuhinya akses keadilan dan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, dalam penanganan perkara di luar pengadilan dan di dalam pengadilan sesuai standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.

Pasal 19

Hak pekerjaan dan kewirausahaan untuk Lanjut Usia meliputi hak untuk memperoleh pekerjaan dan berwirausaha sesuai dengan minat, kemampuan, kondisi dan potensinya.

Pasal 20

Hak keolahragaan dan rekreasi untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. terpenuhinya minat, bakat keolahragaan dan kebutuhan rekreasi guna terjaga dan terpelihara kondisinya untuk mencapai hidup sehat dan bahagia; dan
- b. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan rekreasi yang mudah diakses sesuai dengan kondisinya.

Pasal 21

Hal perlindungan dari bencana untuk Lanjut Usia meliputi hak:

- a. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- b. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses;
- c. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian; dan
- d. pemulihan kondisi psikologis.

Bagian Kedua

Kewajiban Lanjut Usia

Pasal 22

Lanjut Usia berkewajiban untuk :

- a. menjaga kesehatan fisik dan mentalnya;
- b. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;

- c. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
- d. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:
 - a.pendataan;
 - b.perencanaan;
 - c.pelaksanaan; dan
 - d.monitoring dan evaluasi.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.

Pasal 24

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Pendataan

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

Pendataan terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 26

- (1) Menteri menyusun dan menetapkan kriteria Lanjut Usia sebagai dasar pencatatan Lanjut Usia.
- (2) Kriteria Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas klasifikasi:
 - a. Lanjut Usia potensial; dan
 - b. Lanjut Usia tidak potensial.
- (3) Dalam penyusunan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 2

Pencatatan

Pasal 27

- (1) Bupati/Walikota wajib melakukan pencatatan Lanjut Usia berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Pencatatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Lanjut Usia yang berdomisili pada tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.
- (3) Selain pencatatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota mencatat sarana dan prasarana bagi Lanjut Usia serta data lain terkait lanjut Usia.

Pasal 28

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota memfasilitasi pelaporan mandiri untuk pencatatan Lanjut Usia.

- (2) Pelaporan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lanjut Usia, anggota Keluarga, atau seseorang yang ditunjuk langsung oleh Lanjut Usia.

Pasal 29

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan hasil pencatatan Lanjut Usia kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil pencatatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 30

- (1) Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan Lanjut Usia.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain.

Paragraf 4

Pemutakhiran Data

Pasal 31

Gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pemutakhiran data Lanjut Usia secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tahapan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran data Lanjut Usia.

Paragraf 5

Sistem Pendataan Lanjut Usia Terpadu

Pasal 33

- (1) Menteri membentuk sistem pendataan Lanjut Usia terpadu untuk mendukung pendataan Lanjut Usia.
- (2) Sistem pendataan Lanjut Usia terpadu berisi data mengenai:
 - a. hasil penetapan pendataan Lanjut Usia sesuai dengan kriteria atau klasifikasi;
 - b. sarana dan prasarana bagi Lanjut Usia; dan
 - c. data lain terkait Lanjut Usia.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam perencanaan program atau kegiatan, dan penyusunan kebijakan nasional Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (4) Pengelolaan sistem pendataan Lanjut Usia terpadu harus mempertimbangkan keamanan dan privasi Lanjut Usia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sistem pendataan Lanjut Usia terpadu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 34

- (1) Perencanaan merupakan upaya yang dilaksanakan dengan prinsip kelanjutusiaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan jangka pendek;
 - b. Perencanaan jangka menengah; dan
 - c. Perencanaan jangka panjang.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. Promotif;

- b. Preventif;
 - c. Kuratif; dan/atau
 - d. Rehabilitatif.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tingkat provinsi, dan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota.
- (5) Sasaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjangkau sampai dengan lingkup Keluarga.

Pasal 35

- (1) Menteri menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah tingkat provinsi, dan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi dengan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyusun perencanaan melalui sinkronisasi dan evaluasi program atau kegiatan terkait Lanjut Usia antarkementerian/lembaga.
- (4) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyusun perencanaan melalui sinergitas dan kerjasama program atau kegiatan terkait lanjut usia di daerah.
- (5) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melibatkan unsur masyarakat.
- (6) Menteri menetapkan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 37

- (1) Menteri, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah melaksanakan program atau kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6).
- (2) Menteri, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah, melakukan koordinasi secara berkala dalam melaksanakan program atau kegiatan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (4) Pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.
- (5) Pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah.

Pasal 38

Pelaksanaan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia;
- b. pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia;
- c. pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- d. pemberian kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun informal;
- e. pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan;
- f. pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum;

- g. pemberian kesempatan berpartisipasi sosial;
- h. pemberian jaminan sosial;
- i. pemberian bantuan sosial dan santunan;
- j. pemberian pelayanan rehabilitasi sosial; dan
- k. pemberian kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat terhadap kebudayaan.

Pasal 39

Pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disesuaikan peruntukannya bagi Lanjut Usia potensial dan Lanjut Usia tidak potensial.

Pasal 40

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan melalui pola kerjasama dan kemitraan bersama masyarakat.

Pasal 41

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya; dan
- b. penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan dan spiritual ramah Lanjut Usia.

Pasal 42

Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia;
- b. pencegahan masalah kesehatan;
- c. pelayanan pengobatan; dan
- d. rehabilitasi kesehatan Lanjut Usia.

Pasal 43

- (1) Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan melalui pemberian kemudahan, keringanan, dan prioritas akses bagi Lanjut Usia.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada penyedia fasilitas, sarana, dan prasarana umum untuk kemudahan Lanjut Usia beraktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Pemberian kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan dengan menyesuaikan faktor:
 - a. fisik dan mental;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. minat dan pengalaman; dan
 - d. pendidikan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada kepada pelaku usaha yang mempekerjakan Lanjut Usia dengan pertimbangan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi:
 - a. akses ikut serta dalam program pendidikan dan keterampilan;
 - b. mendapatkan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan; dan
 - c. menindaklanjuti pendidikan dan keterampilan yang dimiliki Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik dan mental Lanjut Usia.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola pendidikan atau pelatihan yang memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 46

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f diperuntukan bagi Lanjut Usia yang tidak mampu secara ekonomi dan dilaksanakan dengan prinsip cepat, mudah, dan biaya ringan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada Lanjut Usia yang sedang berhadapan dengan hukum.

Pasal 47

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Pemberian kesempatan berpartisipasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g merupakan keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktivitas di masyarakat.
- (2) Partisipasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk fisik dan non fisik.

Pasal 49

- (1) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h dilaksanakan melalui mekanisme asuransi sosial.
- (2) Mekanisme asuransi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Bantuan sosial dan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i diberikan kepada Lanjut Usia yang tidak mampu secara ekonomi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

- (2) Bantuan sosial dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen dan tidak permanen.

Pasal 51

- (1) Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Lanjut Usia yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Bentuk rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemberian kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat terhadap kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k diberikan kepada Lanjut Usia secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana kepada Lanjut Usia untuk mengembangkan minat dan bakat terhadap kebudayaan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus melakukan sosialisasi mengenai informasi yang berkaitan dengan program atau kegiatan Lanjut Usia kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 55

- (1) Menteri melakukan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk laporan yang berisi informasi mengenai:
 - a. tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. hambatan dan/atau penyimpangan yang dihadapi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (4) Monitoring dilakukan setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengelompokkan pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan lanjut Usia di setiap kementerian/lembaga, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 56

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kegiatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 57

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dilaksanakan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Bagian Kedua
Pemerintah Pusat

Pasal 60

Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai dasar dalam menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia.

Pasal 61

Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

- a. menyusun kebijakan penanganan Kesejahteraan Lanjut Usia melalui pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak Lanjut Usia;
- b. mengarahkan dan membimbing pihak terkait untuk meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. memberikan dukungan sarana, prasarana, pendampingan, ketersediaan anggaran, dan sumber daya manusia untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia; dan
- d. menyusun kebijakan dan program perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Dan tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah tingkat provinsi berwenang:
 - a. menetapkan pelayanan ramah Lanjut Usia untuk Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - b. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelayanan ramah Lanjut Usia; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Penetapan pelayanan ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) Penetapan pelayanan ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah tingkat provinsi bertanggung jawab menjadikan Provinsi ramah Lanjut Usia.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memenuhi hak Lanjut Usia;
 - b. menyediakan dukungan sarana, prasarana, pendampingan, ketersediaan anggaran, dan sumber daya manusia untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia;
 - c. memberikan aksesibilitas untuk Lanjut Usia dalam menggunakan sarana dan prasarana umum yang ramah Lanjut Usia; dan
 - d. melaksanakan peningkatan pelayanan Lanjut Usia di daerah pada tingkat Provinsi; dan
 - e. melaksanakan dan/atau menyediakan program perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui koordinasi dengan komisi daerah;
- (4) Dalam hal komisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk maka Pemerintah Daerah tingkat provinsi dapat menunjuk

organisasi perangkat daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan pelayanan Lanjut Usia di tingkat provinsi.

Pasal 64

Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota berwenang:

- a. membuat peraturan pelaksana untuk menjalankan kebijakan ramah Lanjut Usia;
- b. memperluas dan meningkatkan pelayanan untuk Lanjut Usia;
- c. memberikan pelayanan dengan memperhatikan kearifan lokal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditentukan Pemerintah Pusat; dan
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab menjadikan kabupaten/kota ramah Lanjut Usia.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pelaksanaan program atau kegiatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan pendampingan, pengalokasian anggaran, dan penyediaan sumber daya manusia, untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia;
 - c. pemberian aksesibilitas untuk Lanjut Usia dalam menggunakan sarana dan prasarana umum yang ramah Lanjut Usia;
 - d. pemberdayaan Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat;
 - e. pelaksanaan peningkatan pelayanan Lanjut Usia di daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - f. pelaksanaan dan/atau penyediaan program perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan hak Lanjut Usia.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui koordinasi dengan komisi daerah;
- (4) Dalam hal komisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk maka Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota dapat menunjuk organisasi perangkat daerah dalam mengoordinasikan

pelaksanaan peningkatan pelayanan Lanjut Usia di tingkat tingkat kabupaten/kota.

BAB V TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 66

- (1) Dalam mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia, keluarga bertanggung jawab untuk:
- a. memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada Lanjut Usia;
 - b. menjaga dan merawat Lanjut Usia;
 - c. memberikan pendampingan dan perlindungan kepada Lanjut Usia; dan
 - d. mengembangkan bakat sesuai dengan kemampuan dan minat Lanjut Usia.
- (2) Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dan berkelanjutan.

Pasal 67

Setiap Keluarga dilarang:

- a. melakukan tindakan penelantaran terhadap Lanjut Usia yang mengakibatkan Lanjut Usia sakit atau menderita baik fisik, mental maupun sosial; dan/atau
- b. melakukan tindakan eksploitasi yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosial Lanjut Usia.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 69

Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) berupa:

- a. pemantauan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- b. saran kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis terkait Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. penelitian atau kajian dan penyebarluasan informasi terkait Penyelenggaraan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. pendampingan, dana, fasilitas, dan/atau sarana dan prasarana;
- e. upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi Lanjut Usia;
- f. pemberian pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kondisi, minat, dan bakat Lanjut Usia;
- g. pemberian edukasi kepada Keluarga, pra Lanjut Usia, dan Lanjut Usia terkait pentingnya Kesejahteraan Lanjut Usia;
- h. sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran Keluarga dalam menjaga Lanjut Usia;
- i. pengawasan fasilitas pelayanan publik bagi Lanjut Usia; dan
- j. pelaporan peristiwa terkait penelantaran Lanjut Usia dan kurangnya fasilitas untuk Lanjut Usia.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta secara aktif dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 71

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan kepada Lanjut Usia yang berprestasi dan/atau berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan/organisasi yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama ... (...) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. ... (... rupiah).
- (2) Setiap Keluarga yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama ... (...) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. ... (... rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan eksploitasi terhadap Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama ... (...) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. ... (... rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kesejahteraan Lanjut Usia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 77

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN.....
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu juga setiap orang berhak untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, tidak terkecuali bagi Lanjut Usia.

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia termasuk Lanjut Usia. Lanjut Usia memiliki hak yang sama dalam mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kualitas hidup dengan mengaktualisasikan dirinya.

Pertumbuhan jumlah Lanjut Usia menjadi isu strategis dalam pembangunan sehingga harus memperhatikan keberadaan Lanjut Usia agar tidak dianggap menjadi beban baik bagi Keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional maka perlu diselenggarakan upaya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, terutama dalam hal ini Kesejahteraan Lanjut Usia yang dilakukan secara menyeluruh, terencana, terarah, dan terpadu.

Selain itu, Negara dihadapkan berbagai tantangan yang terjadi di masyarakat seperti terjadinya pergeseran perilaku masyarakat berupa kurangnya rasa hormat, penelantaran, dan eksploitasi terhadap Lanjut Usia. Selanjutnya, belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan, lemahnya pendataan terhadap Lanjut Usia, dan keterbatasan aksesibilitas sehingga diperlukan penanganan yang sistematis dan komprehensif guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan berbagai perbaikan kebijakan pembangunan Kesejahteraan Lanjut Usia diantaranya pertama pendekatan residual yang dianggap sudah tidak relevan dan perlu diubah dengan pendekatan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak bagi lanjut usia. Kedua, Lanjut Usia bukan lagi sebagai obyek pembangunan, namun merupakan subyek pembangunan yang terlibat dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Ketiga, pergeseran sistem pemerintahan yang bersifat otonomi juga harus diikuti kebijakan dukungan anggaran dan sarana prasana.

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari semua pihak, agar Lanjut Usia dapat tetap hidup sehat, bahagia dan sejahtera, tangguh, mandiri, berkualitas, serta produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan untuk memastikan penguatan serta penyesuaian dengan perkembangan Kesejahteraan Lanjut Usia, baik di Indonesia

maupun secara global sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi lanjut usia.

Secara umum, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengatur materi pokok diantaranya mengenai Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan, wewenang dan tanggung jawab, tanggung jawab Keluarga, peran serta masyarakat, dan penghargaan yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia beserta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa Penyelenggaraan harus mencerminkan bentuk berbakti kepada orang tua sesuai ajaran agama dan mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa Penyelenggaraan harus mencerminkan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat Lanjut Usia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah bahwa Penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara yang didasarkan pada suku, agama, ras dan antargolongan, jenis kelamin, dan gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa dalam melaksanakan Penyelenggaraan, pemangku

kepentingan dan masyarakat harus berperan melindungi Lanjut Usia dalam bentuk fisik dan nonfisik dari segala kerentanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap Lanjut Usia terutama untuk meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah bahwa Penyelenggaraan harus mencerminkan keadilan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa Penyelenggaraan harus menciptakan dan meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong, kerja sama, dan tolong menolong, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, agar tercipta masyarakat yang aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Penyelenggaraan bersifat terbuka bagi Setiap Orang untuk berperan serta secara aktif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang terpadu sesuai dengan kebutuhannya berupa mendapatkan pelayanan geriatri di setiap fasilitas kesehatan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemulihan kondisi psikologis antara lain melalui konseling, layanan dukungan psikososial, dan pemulihan trauma.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pencatatan Lanjut Usia dilaksanakan dengan menyusun data terpilah, berdasarkan antara lain usia, jenis kelamin, dan pendidikan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lanjut Usia potensial” adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan aktivitas secara mandiri dan/atau berpartisipasi dalam mewujudkan aktualisasi dirinya dalam berbagai bidang kehidupan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lanjut Usia tidak potensial” adalah Lanjut Usia yang tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan/atau tidak mampu berpartisipasi dalam mewujudkan aktualisasi dirinya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Ayat (3)

Kementerian/lembaga antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sarana dan prasarana termasuk panti dan taman ramah Lanjut Usia.

Data lain misalnya jumlah pekerja sosial.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi pelaporan mandiri” adalah pemberian kemudahan dalam melakukan pencatatan Lanjut Usia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “seseorang yang ditunjuk langsung oleh Lanjut Usia” adalah orang yang ditunjuk untuk mewakili Lanjut Usia, antara lain Keluarga, tetangga, dan pekerja sosial.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah pemeriksaan kesesuaian dan kebenaran data dari hasil pendataan Lanjut Usia.

Yang dimaksud dengan “validasi” adalah pengesahan data setelah dilakukan verifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “pemutakhiran data” adalah proses atau cara pembaharuan data Lanjut Usia.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pendataan Lanjut Usia terpadu” adalah sistem data utama Lanjut Usia yang

mengintegrasikan seluruh data dari berbagai sumber di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Hasil penetapan pendataan Lanjut Usia termasuk jumlah Lanjut Usia yang tidak memiliki identitas kependudukan.

Huruf b

Sarana dan prasarana bagi Lanjut Usia antara lain panti, pelayanan geriatri di rumah sakit, dan fasilitas umum ramah Lanjut Usia.

Huruf c

Data lain misalnya program Kesejahteraan Lanjut Usia setiap daerah dan jumlah pekerja sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelanjutusiaan” adalah proses untuk mempersiapkan Setiap Orang sejak masa di dalam kandungan hingga akhir hayat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “upaya promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kelanjutusiaan kepada masyarakat dan Lanjut Usia. Peningkatan

pemahaman antara lain dengan mensosialisasikan kepada pekerja agar menyisihkan pendapatannya untuk dana pensiun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “upaya preventif” adalah suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya cedera, timbulnya penyakit, dan disabilitas terhadap Setiap Orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “upaya kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian disabilitas agar kualitas Lanjut Usia dapat terjaga seoptimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “upaya rehabilitatif” adalah suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga terkait” adalah kementerian/lembaga yang bidang kerjanya terkait dengan Lanjut Usia antara lain kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam

negeri, agama, pendidikan, komunikasi dan informasi, kesejahteraan sosial, perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, penanggulangan bencana, pertahanan, pembangunan daerah tertinggal, hukum dan hak asasi manusia, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemberdayaan perempuan, perencanaan pembangunan nasional, serta kependudukan dan keluarga berencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Unsur masyarakat antara lain komunitas, lembaga, asosiasi, akademisi, praktisi, dan pemerhati.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Kementerian/lembaga terkait merupakan kementerian/lembaga yang bidang kerjanya terkait dengan Lanjut Usia misalnya kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, agama, pendidikan, komunikasi dan informasi, kesejahteraan sosial, perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, penanggulangan bencana, pertahanan, pembangunan daerah tertinggal, hukum dan hak asasi manusia, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemberdayaan perempuan, dan perencanaan pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Pemberian pelayanan keagamaan dan mental spiritual dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan melalui antara lain bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan serta penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan ramah Lanjut Usia.

Huruf b

Pemberian pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk pengembangan perilaku hidup sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan geriatri, dan rehabilitasi kesehatan Lanjut Usia, agar kondisi fisik, mental, spriritual, dan sosialnya berfungsi optimal.

Huruf c

Pemberian kemudahan penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum bagi Lanjut Usia antara lain penyediaan informasi berupa himbauan untuk mendahulukan Lanjut Usia, penyediaan tempat duduk atau loket khusus, penyediaan tempat berkumpul atau pemanfaatan taman untuk olahraga dan berkumpul, serta aksesibilitas pada tempat ibadah, bangunan, jalan, atau angkutan umum.

Huruf d

Pemberian kesempatan kerja dimaksudkan agar dapat memberikan peluang bagi Lanjut Usia untuk

mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.

Huruf e

Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berbasis pada potensi dan pengalaman sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia, termasuk pelatihan persiapan Pra Lanjut Usia dan saat menjadi Lanjut Usia.

Huruf f

Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia antara lain melalui penyuluhan, konsultasi hukum, dan menyediakan bantuan hukum kepada Lanjut Usia dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Pemberian kesempatan berpartisipasi sosial dimaksudkan untuk melibatkan Lanjut Usia berpartisipasi dalam kehidupan sosial bermasyarakat antara lain melalui partisipasi dalam pembuatan kebijakan, serta kegiatan sosial di keluarga dan masyarakat.

Huruf h

Pemberian jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin Lanjut Usia yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Huruf i

Pemberian bantuan sosial dan santunan dimaksudkan agar Lanjut Usia yang tidak mampu secara ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup layak minimal dan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan

berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Huruf j

Pelayanan rehabilitasi meliputi rehabilitasi sosial dan kesehatan.

Huruf k

Minat dan bakat terhadap kebudayaan misalnya mengikuti pentas seni.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Bentuk penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diantaranya melalui pertemuan langsung, media cetak, elektronik, audio visual, dan media informasi lain.

Informasi kesehatan Lanjut Usia antara lain mengenai pengembangan perilaku hidup sehat misalnya olahraga, sanitasi lingkungan, pola makan, pembiasaan hidup bersih dan sehat, dan rekreasi.

Huruf b

Pencegahan masalah kesehatan antara lain melalui pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lanjut Usia, Puskesmas Santun Lanjut Usia, Puskesmas keliling, dan jaminan kesehatan.

Huruf c

Pelayanan pengobatan antara lain melalui perawatan dan tindakan medis di fasilitas kesehatan maupun di layanan kesehatan berbasis rumah.

Huruf d

Rehabilitasi kesehatan antara lain melalui rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial vokasional, dan rehabilitasi aesthetis.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pemberian kesempatan kerja antara lain memberikan akses program kewirausahaan, akses permodalan, serta kesempatan untuk menjadi tenaga sukarelawan dan tenaga paruh waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam mendapatkan pengetahuan, pendidikan, dan ketrampilan dapat dilakukan antara lain dengan menyiapkan ruang berkreasi dan perpustakaan bagi Lanjut Usia sehingga dapat memperkuat daya ingat bagi lansia yang cenderung menurun akibat usia.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Kemudahan layanan dan bantuan hukum bagi Lanjut Usia antara lain terhadap masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Partisipasi sosial dalam bentuk fisik antara lain pemberian bantuan berupa harta benda.

Partisipasi sosial dalam bentuk non fisik antara lain pemberian bantuan berupa tenaga, keterampilan, ide, maupun pendapat.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tolak ukur bersifat permanen dan tidak permanen didasarkan pada jangka waktunya.

Pemberian bantuan sosial bersifat permanen antara lain pemberian bantuan sosial berupa dana tunai bagi Lanjut Usia.

Pemberian bantuan sosial bersifat tidak permanen antara lain pemberian alat bantu kesehatan, penyediaan lahan makam, dan pemberian kebutuhan pokok.

Pasal 51

Ayat (1)

Pelayanan rehabilitasi sosial antara lain melalui balai, panti, dan pelayanan berbasis rumah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Fasilitas, Sarana, dan Prasarana penunjang terselenggaranya minat dan bakat terhadap kebudayaan antara lain: ruang pertunjukan, galeri, sanggar, taman kota, gelanggang, dan taman budaya.

Pasal 53

Ayat (1)

Masyarakat antara lain dunia usaha, yayasan, organisasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, komunitas, akademisi, dan kader Lanjut Usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak terkait antara lain kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan komunitas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Perlindungan sosial diperuntukan antara lain untuk Lanjut Usia dan Keluarga yang terdapat Lanjut Usia.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Kebutuhan fisik antara lain penyediaan tempat tinggal, makanan, pakaian yang layak, dan finansial sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Lanjut Usia.

Kebutuhan mental antara lain memberikan rasa aman dan kebebasan dari segala kekhawatiran mengenai tidak terpenuhi kebutuhannya; memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk melakukan kegiatan dalam batas kemampuan yang dimiliki; memberikan dukungan berupa penciptaan proses interaksi dan komunikasi

yang baik; dan memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk dapat melakukan ibadah.

Kebutuhan sosial antara lain memberikan fasilitas bagi Lanjut Usia untuk berinteraksi di masyarakat melalui kegiatan olahraga, seni, spiritual keagamaan, dan pembelajaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelompok antara lain keluarga, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, komunitas, dan/atau badan usaha.

Bentuk Peran serta masyarakat yang dilakukan oleh badan usaha misalnya melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau program kemitraan dan bina lingkungan.

Pasal 69

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bentuk pendampingan antara lain mendampingi dalam hal pendataan, bantuan hukum, kesehatan, dan pelatihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “iklim yang kondusif” adalah suasana yang aman, damai, serta menyehatkan secara fisik dan mental untuk tercapainya Kesejahteraan Lanjut Usia.

Huruf f

Kondisi misalnya kondisi fisik, kemampuan finansial, dan waktu kegiatan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI